



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 18 Juli 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di XXXXXX Kota Ternate tengah sementara ini berdomisili Di XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXX 25 Juli 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di XXXXXX Kota Ternate tengah Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2017, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat

Hlm. 1 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. at dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/005/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, XXXXXX Kota Ternate tengah, selama 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah sewa/kosan di XXXXXX, selama 10 bulan kemudian pisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama:

1. XXXXXX, Perempuan, umur 2 tahun, saat ini anak dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018 mulai timbul ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik, dan melarang penggugat jika menjenguk orang tua;

b) Bahwa sejak berpisah pada bulan November 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Februari 2019 disebabkan Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat dan tidak lagi memperdulikan anak;

7. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXXXXX (*rumah orang tua Penggugat*) sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXX Kota Ternate (*rumah orang tua Tergugat*) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di XXXXXX cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian oleh Ketua Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan damai melalui mediasi dengan menunjuk **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** sebagai Hakim Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 09 November 2020, mediasi tetap tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin bercerai dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membaca surat gugatannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan apapun;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menolak dalili-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal yang secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1, posita nomor 2 dan posita nomor 3 gugatan Penggugat,
- Bahwa posita nomor 4 huruf a) tidak benar, karena Tergugat selalu mengizinkan Penggugat ketika ingin menjenguk orang tuanya;
- Bahwa posita nomor 4 huruf b) tidak benar, yang betul adalah Tergugat tidak mengasihi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Desember 2018;
- Bahwa posita nomor 5 adalah benar
- Bahwa posita nomor 6 adalah benar
- Bahwa posita nomor 7 adalah benar

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat selalu mengizinkan Penggugat ketika ingin menjenguk orang tuanya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengasihi nafkah lahir maupun batin sejak bulan Desember 2018, yang betul adalah sejak bulan November tahun 2018;

Bahwa, terhadap replik Penggugat, pada hari sidang yang sama Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, dengan menolak semua tuntutan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXX atas nama Penggugat tanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Ternate, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hlm. 4 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0007/005/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. XXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Cahyadi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, selama 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah sewa/kosan di XXXXXX, selama 10 bulan kemudian pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX yang berusia 2 (dua) tahun, saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menyebabkan kedua belah pihak cekcok karena Tergugat memiliki sifat yang kurang baik dan melarang Penggugat menjenguk orang tuanya. Selain itu setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkunjung atau bertemu kembali;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan saksi penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera utara. Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Arniyanti;
- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat bernama Cahyadi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah, dan saksi tidak hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX, selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah sewa/kosan di XXXXXX, selama 10 bulan kemudian pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Keinnara yang berusia 2 (dua) tahun, setahu saksi saat ini anak dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, namun saksi tahu mereka berdua sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, dan saksi tahu bahwa sejak saat pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkunjung atau bertemu kembali;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan dan saksi penggugat juga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya, serta sama-sama memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator Hakim saudara **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** sebagai Hakim Mediator berdasarkan kesepakatan para pihak, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 9 November 2020, mediasi tetap tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin bercerai dan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 7 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang kurang baik dan melarang Penggugat menjenguk orang tuanya. Selain itu setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan puncaknya pada bulan februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah posita angka 4 huruf a) dan b) gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya, dalam jawabannya Tergugat menegaskan bahwa Tergugat selalu mengizinkan Penggugat ketika ingin menjenguk orang tuanya, selain itu Tergugat menyatakan bahwa pada bulan november tahun 2018 Tergugat masih memberikan uang nafkah, namun sejak bulan desember tahun 2018 Penggugat tidak mengasihinya lagi, hingga akhirnya Penggugat keluar rumah meninggalkan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, begitu pula dengan Tergugat yang telah menyampaikan dupliknya secara lisan dalam persidangan pada hari dan tanggal yang sama, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahan dalam jawabannya sebagaimana yang telah terurai dalam duduk perkara;

Hlm. 8 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara ini yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan dengan pengakuan secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*), maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, perempuan umur 2 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXXX selama 6 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah sewa/kosan di XXXXXX, selama 10 bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal, saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa XXXXXX. Sedangkan Tergugat yang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Kota Ternate;
- Bahwa Tergugat menyatakan pada bulan november tahun 2018 Tergugat masih memberikan uang nafkah, namun sejak bulan desember tahun 2018 Penggugat tidak mengasihinya lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah terlaksana di persidangan;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dimana didalamnya menerangkan bahwa Penggugat beralamat di Desa XXXXXX, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate. Namun sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan Relas Panggilan Penggugat yang dibuat oleh Penggugat yang menerangkan bahwasannya Penggugat sementara berdomisili di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara dan sementara itu pihak Tergugat tidak keberatan atas hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPer yang mana maksud isinya ternyata sesuai dengan keterangan Penggugat maupun para saksi, oleh karenanya secara materiil telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Halmahera Utara sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2017 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hlm. 10 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, dan Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdara, begitupula saksi pertama Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya saksi I menerangkan bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki sifat yang kurang baik dan melarang Penggugat menjenguk orang tuanya. Sedangkan menurut kesaksian saksi II bahwasannya saksi tidak pernah melihat mereka cecok namun saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal sejak awal tahun 2019. Selain itu setahu saksi baik saksi I dan saksi II Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hingga puncaknya pada bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) bulan lalu hingga sekarang;

sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXX dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri dan keluarga

Hlm. 11 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para saksi sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Februari 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena, Tergugat memiliki sifat yang kurang baik dan melarang Penggugat menjenguk orang tuanya. Selain itu setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, hingga puncaknya pada bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2019 hingga sekarang. Dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua di Desa XXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa, selama perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bertemu kembali, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya.
- Bahwa baik keluarga Penggugat dengan Tergugat serta para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Hlm. 12 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih dari 9 (sembilan) bulan hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Hlm. 13 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً**

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 14 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I** dan **Moh. Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ruslan Lumaela, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I

Abdul Rivai Rinom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Moh. Koirul Anam, S.H.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.270.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.386.000,00</u>

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm. Putusan No.144/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)